



PRAKTIK BAIK PARTISIPASI MASYARAKAT

**DALAM TATA KELOLA
LINGKUNGAN HIDUP DAN
RESPONS BENCANA DI
TAPANULI RAYA,
SUMATERA UTARA**

Oleh:

Onrizal, Ph.D.

Rokhmad Munawir

Indira Hapsari

Quadi Azam

Abdul Halim Sembiring

Praktik Baik Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Respons Bencana di Tapanuli Raya, Sumatera Utara

Versi final integratif berdasarkan dokumen OMS, R3P Provinsi Sumatera Utara 2026–2028, dan Rapid Gender Assessment (RGA)

Disusun untuk memperkaya dan memfinalisasi identifikasi praktik baik lapangan dengan kerangka kebijakan pemulihan pascabencana yang lebih kuat, partisipatif, dan responsif gender.

Oleh:

Onrizal, Ph.D.

*Associate Professor of Tropical Forest Ecology and Biodiversity
Conservation Faculty of Forestry, Universitas Sumatera Utara*

Rokhmad Munawir

Head of Programme, YAPPIKA-ActionAid

Indira Hapsari

Humanitarian Action and Resilience Coordinator, YAPPIKA-ActionAid

Quadi Azam

Programme Coordinator, Yayasan BITRA Indonesia

Abdul Halim Sembiring

Programme Officer, Yayasan BITRA Indonesia

Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA)

Jalan Basuki Rahmat RT 006/010, Unit 7 (Kompleks Ruko Dealer YAMAHA) Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur 1340, Indonesia

Phone +62-21-2101-8030

E-mail office@yappika-actionaid.or.id

Website <https://yappika-actionaid.or.id>

PESAN UTAMA

Praktik baik di Tapanuli Raya tidak muncul dari ruang kosong. Ia tumbuh dari kerja sosial komunitas yang sudah hidup—terutama jejaring perempuan, kelompok tani, gotong royong warga, pendampingan psikososial, dan inisiatif lokal menjaga penghidupan—namun selama ini belum sepenuhnya diakui, dilembagakan, dan didukung dalam arsitektur pemulihan resmi. Dokumen R3P memberi jalur kelembagaan dan pendanaan, sementara RGA memberi ketajaman analitis tentang relasi kuasa, partisipasi bermakna, dan ketangguhan berkeadilan (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2026; YAPPIKA-ActionAid & Yayasan BITRA Indonesia, 2026).

1. PENGANTAR

Dokumen ini memfinalisasi identifikasi praktik baik partisipasi masyarakat dalam tata kelola lingkungan hidup dan respons bencana di Tapanuli Raya dengan dua penguatan utama. Pertama, menggunakan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Sumatera Utara 2026–2028 (R3P) sebagai kerangka resmi pemulihan, prioritas sektor, dan pintu masuk kelembagaan serta pendanaan. Kedua, menggunakan Rapid Gender Assessment (RGA) Siklon Senyar sebagai lensa untuk membaca kualitas partisipasi, peran kepemimpinan perempuan, perlindungan, dan ketangguhan berbasis komunitas secara lebih kritis (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2026; YAPPIKA-ActionAid & Yayasan BITRA Indonesia, 2026).

Secara evidensial, praktik baik yang paling kuat dan paling kredibel tetap berasal dari Kabupaten Tapanuli Utara dan sebagian Kabupaten Tapanuli Tengah. Untuk Kabupaten Tapanuli Selatan dan wilayah lain di Tapanuli Raya, data dalam paket dokumen yang tersedia belum sekuat dua wilayah tersebut, sehingga temuan tidak dipaksakan menjadi klaim yang melampaui kualitas bukti yang ada (BPBD Provinsi Sumatera Utara, 2026; GESLA, 2026).

2. NILAI TAMBAH INTEGRASI R3P DAN RGA

Integrasi R3P dan RGA meningkatkan kualitas dokumen praktik baik ini pada dua level sekaligus. Dari sisi kebijakan, R3P menegaskan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Utara harus berjalan lintas sektor, terhubung dengan perencanaan pembangunan daerah, bersifat partisipatif, serta didukung skema pembiayaan dari APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, APBN, dan sumber lain yang sah. R3P juga menempatkan sektor sosial, ekonomi, dan lintas sektor sebagai bagian resmi dari pemulihan, sehingga penguatan perempuan, perlindungan, psikososial, penghidupan, dan gotong royong warga dapat dibaca sebagai mandat pemulihan, bukan agenda tambahan di luar sistem (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2026).

Dari sisi analitis, RGA menegaskan bahwa bencana tidak netral secara gender dan bahwa persoalan utama di lapangan bukan ketiadaan partisipasi perempuan, melainkan kesenjangan antara kerja nyata dan pengakuan formal. Dengan kata lain, perempuan dan kelompok rentan sering memiliki akses untuk bekerja menopang ketahanan komunitas, tetapi belum memiliki kontrol yang setara terhadap keputusan, sumber daya, dan arah intervensi. Karena itu, praktik baik yang tampak di komunitas harus dibaca bukan hanya sebagai kisah keberhasilan lokal, melainkan juga sebagai sinyal tentang apa yang perlu diakui, didukung, dan didanai oleh pemerintah daerah (YAPPIKA-ActionAid & Yayasan BITRA Indonesia, 2026).

3. PRAKTIK BAIK YANG DITEMUKAN DI LAPANGAN

3.1 Jejaring perempuan lokal berfungsi sebagai infrastruktur sosial respons bencana

Di Tapanuli Utara, data *Rapid Gender Assessment* menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya hadir sebagai penerima manfaat, tetapi berperan aktif dalam pengelolaan pangan, layanan kesehatan berbasis Posyandu dan PKK, penggarapan lahan, pendampingan kelompok rentan, serta penjagaan hutan adat. Jejaring seperti PKK, Posyandu, dan kelompok tani wanita juga berfungsi sebagai kanal informasi yang efektif, mempercepat penyebaran informasi, menjaga kohesi sosial, dan membantu bantuan menjangkau rumah tangga rentan. RGA menunjukkan bahwa kerja-kerja ini merupakan fondasi ketangguhan komunitas, meskipun belum sepenuhnya diakui dalam mekanisme formal penanganan bencana (YAPPIKA-ActionAid & Yayasan BITRA Indonesia, 2026).

3.2 Kepemimpinan perempuan tumbuh dari kebutuhan nyata komunitas, bukan dari proyek

Wawancara dengan Lasriama Silaban menunjukkan bahwa Kelompok Tani Wanita Ramosdo Beta Martani lahir ketika laki-laki dalam kelompok tani campuran kurang aktif karena banyak bekerja di luar wilayah, sehingga perempuan mengambil alih kepemimpinan, membentuk kelompok, dan mengorganisir kerja pertanian secara kolektif. Kelompok ini bertahan bukan karena insentif proyek, melainkan karena kebutuhan riil keluarga dan komunitas untuk mempertahankan penghidupan. Ini merupakan praktik baik yang sangat penting karena menunjukkan bahwa women champions di tingkat desa adalah pemimpin yang lahir dari pengalaman krisis, kapasitas sosial, dan legitimasi komunitas (Wawancara Lasriama Silaban, 2026; YAPPIKA-ActionAid & Yayasan BITRA Indonesia, 2026).



3.3 Kelompok tani perempuan menjadi basis ketahanan pangan dan pembelajaran sosial

Kelompok perempuan di Sigurung-gurung memperlihatkan praktik baik berupa pertemuan rutin, pertukaran pengetahuan budidaya, pengelolaan hasil panen untuk konsumsi, penjualan, dan bibit, serta tradisi berbagi sumber daya antarladang.

Dalam konteks kebencanaan, praktik ini penting karena memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tata kelola lingkungan hidup tidak terpisah dari respons bencana. Ketahanan pangan lokal, pengetahuan pertanian komunitas, dan organisasi perempuan justru menjadi dasar daya lenting pascabencana (Wawancara Lasriama Silaban, 2026).

3.4 Solidaritas komunitas dipelihara melalui struktur lokal yang sederhana namun efektif

Kelompok tani perempuan yang diwawancarai menunjukkan solidaritas internal tinggi, dengan pertemuan bergilir di rumah anggota, kerja bersama, dan semangat untuk dilatih agar dapat melatih kelompok lain, terutama terkait pertanian tahan iklim dan kebencanaan. Praktik ini penting karena menunjukkan adanya mekanisme kaderisasi berbasis komunitas yang sudah hidup.

Dalam kerangka RGA, kelompok perempuan seperti ini memperkuat afiliasi sosial, dukungan emosional, dan kapasitas adaptif komunitas, meskipun belum memperoleh pengakuan institusional yang memadai (Wawancara Lasriama Silaban, 2026; YAPPIKA-ActionAid & Yayasan BITRA Indonesia, 2026).

3.5 Gotong royong lintas usia menjadi mekanisme pemulihan infrastruktur awal

Di Tapanuli Tengah, catatan GESLA menunjukkan bahwa warga Desa Sigiring Giring melaksanakan gotong royong mengumpulkan batu dan material longsor untuk membangun akses jalan darurat, dengan keterlibatan ibu-ibu, pemuda, dan anak-anak. Praktik ini penting karena menunjukkan bahwa warga tidak menunggu sepenuhnya pada intervensi luar, tetapi melakukan pemulihan awal secara mandiri dan kolektif.

Dalam konteks R3P, praktik ini sejalan dengan arah penguatan kapasitas masyarakat dan prinsip pemulihan berbasis pengurangan risiko bencana, sementara dalam pembacaan sosial ia menunjukkan *collective efficacy* yang nyata (GESLA, 2026; Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2026).

3.6 Warga mengajukan alternatif relokasi yang lebih partisipatif dan berbasis ruang hidup

Di Sigiring Giring, sekitar 115 kepala keluarga menolak relokasi yang dinilai akan memutus hubungan sosial-ekonomi mereka dengan lahan pertanian. Sebagai alternatif, warga mengusulkan lokasi baru yang tetap dekat dengan wilayah asal, bahkan beberapa warga bersedia menghibahkan lahan untuk kepentingan bersama.

Ini merupakan praktik baik karena masyarakat tidak sekadar menolak, tetapi mampu mengajukan solusi berbasis pengetahuan lokal tentang ruang hidup, penghidupan, dan kohesi sosial. Praktik ini relevan langsung dengan prinsip perencanaan partisipatif dalam R3P dan menunjukkan bahwa keadilan prosedural adalah bagian dari kualitas pemulihan (GESLA, 2026; Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2026).

3.7 Pendampingan psikososial dilakukan dengan pendekatan yang ramah komunitas

GESLA menunjukkan praktik baik melalui pendampingan psikososial awal dengan pendekatan Psychological First Aid yang dekat dengan komunitas, seperti menggambar, bermain, menuliskan harapan, dan berbincang dengan anak serta orang tua. Praktik ini penting karena menempatkan rasa aman, pemulihan emosi, dan hubungan sosial sebagai bagian inti dari respons bencana.

Hal ini juga sejalan dengan R3P yang memasukkan pelayanan psikososial dan perlindungan kelompok rentan ke dalam ruang lingkup pemulihan sektor sosial (GESLA, 2026; Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2026).

3.8 Respons bantuan dikombinasikan dengan asesmen dan dukungan sosial, bukan distribusi semata

Catatan GESLA menunjukkan bahwa relawan tidak hanya menyalurkan beras, ikan kering, paket sanitasi, dan *schooling kits*, tetapi juga melakukan asesmen lapangan dan pendampingan psikososial.

Pendekatan ini penting karena memperlihatkan model respons yang lebih utuh: bantuan material, pemetaan kebutuhan, dan dukungan sosial dilakukan bersamaan. Dibanding pola bantuan satu arah, model ini lebih dekat dengan prinsip akuntabilitas kepada warga terdampak dan dapat diposisikan sebagai praktik yang layak diperkuat dalam skema pemulihan resmi (GESLA, 2026).

3.9 Pemulihan dipahami sebagai proses multidimensi: fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi

Dokumen GESLA menghubungkan rusaknya sawah, hilangnya alat pertanian, gangguan pendidikan anak, tekanan psikologis, dan potensi konflik sosial akibat distribusi bantuan yang tidak merata. Bahkan direkomendasikan pentingnya rehabilitasi lahan pertanian, distribusi bibit, dan pembangunan lumbung pangan komunitas.

Praktik baik di sini bukan hanya kegiatan lapangan tertentu, tetapi cara pandang yang utuh terhadap pemulihan sebagai proses multidimensi. Ini sejalan langsung dengan struktur sektor ekonomi, sosial, dan lintas sektor dalam R3P (GESLA, 2026; Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2026).

3.10 Kepemimpinan perempuan lokal berfungsi sebagai jembatan antara komunitas dan kebijakan

RGA menyebut secara eksplisit pentingnya *women champions*, yaitu pemimpin perempuan lokal yang berperan sebagai penggerak solidaritas, memastikan kebutuhan dasar terpenuhi, dan berpotensi menjadi penghubung antara komunitas dengan mekanisme kebijakan.

Ini penting dicatat sebagai praktik baik karena menunjukkan bahwa representasi perempuan di lapangan sudah berjalan secara nyata. Yang dibutuhkan adalah pengakuan dan dukungan kelembagaan agar peran tersebut tidak berhenti sebagai heroisme individual, tetapi menjadi bagian dari sistem pemulihan yang berkelanjutan (YAPPIKA-ActionAid & Yayasan BITRA Indonesia, 2026).

3.11 Pengelolaan hutan adat dan sumber daya lokal tetap dijalankan sebagai bagian dari ketahanan

RGA menunjukkan bahwa perempuan di Tapanuli Utara tetap terlibat dalam menjaga hutan adat, sementara masyarakat setempat bergantung pada hasil hutan seperti pangan, kemenyan, dan karet. Ini berarti partisipasi masyarakat dalam tata kelola lingkungan hidup sudah hadir sebelum bencana dan menjadi bagian dari sistem penghidupan sehari-hari.

Dalam logika pascabencana, praktik ini penting karena memperlihatkan bahwa pengelolaan sumber daya lokal merupakan fondasi ketahanan ekonomi dan sosial, dan karena itu perlu dibaca sebagai bagian sah dari agenda pemulihan dan pengurangan risiko bencana (YAPPIKA-ActionAid & Yayasan BITRA Indonesia, 2026).

3.12 Ada embrio gerakan perlindungan berbasis masyarakat, meski masih belum kuat

Wawancara Fendiv menunjukkan adanya peningkatan keberanian keluarga dan masyarakat untuk melapor, terutama ketika ada dukungan informasi dari media sosial, keluarga yang merantau, dan figur sosial yang dipercaya. Wawancara yang sama juga menunjukkan bahwa gereja memiliki potensi strategis karena kedekatan sosial dan legitimasi moralnya.

Ini belum dapat disebut sistem perlindungan yang matang, tetapi layak dicatat sebagai embrio praktik baik: ada bibit partisipasi komunitas dalam perlindungan perempuan dan anak yang bisa diperkuat melalui jalur rujukan, pelatihan, dan dukungan kebijakan yang lebih jelas (Wawancara Fendiv Januar Lumbantobing, 2026; YAPPIKA-ActionAid & Yayasan BITRA Indonesia, 2026).





Sintesis Kebijakan

Jika dibaca bersama, dokumen OMS, RGA, dan R3P memperlihatkan pola yang sangat konsisten. **Pertama**, praktik baik yang paling kuat selalu berangkat dari struktur sosial yang sudah hidup di komunitas, bukan dari intervensi yang sepenuhnya dibawa dari luar. **Kedua**, praktik baik paling efektif ketika menghubungkan penghidupan, layanan dasar, psikososial, lingkungan hidup, dan relasi sosial sekaligus.

Ketiga, masyarakat menunjukkan kapasitas paling tinggi ketika mereka tidak hanya diminta membantu, tetapi dipercaya ikut menentukan solusi. **Keempat**, banyak praktik baik yang ada saat ini masih ditopang oleh kerja sukarela dan kerja tidak dibayar, terutama dari perempuan, sehingga berisiko rapuh bila tidak diakui dan didukung secara kelembagaan (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2026; YAPPIKA-ActionAid & Yayasan BITRA Indonesia, 2026).

Dari perspektif pascabencana, praktik-praktik tersebut menunjukkan bahwa pemulihan yang efektif harus bergerak dari logika bantuan sesaat ke logika penguatan institusi sosial lokal. Pemerintah daerah tidak perlu memulai dari nol. Yang dibutuhkan adalah mengubah kapasitas sosial yang sudah ada—jejaring perempuan, kelompok tani, gotong royong warga, pengorganisasian lokal, pendampingan psikososial, dan inisiatif menjaga penghidupan—menjadi bagian dari arsitektur pemulihan yang diakui, didanai, dan dipantau secara sistematis.

Dalam hal ini, R3P memberi ruang formal untuk integrasi tersebut, sedangkan RGA memberi dasar normatif dan analitis untuk memastikan integrasi itu berlangsung secara berkeadilan dan responsif gender (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2026; YAPPIKA-ActionAid & Yayasan BITRA Indonesia, 2026).



Implikasi untuk penguatan kebijakan dan program

- Kelompok perempuan seperti PKK, Posyandu, dan kelompok tani wanita perlu diposisikan bukan sekadar penerima informasi, melainkan sebagai simpul resmi kesiapsiagaan, respons awal, perlindungan, dan pemulihan desa.
- Women champions perlu diperlakukan sebagai aktor sistemik. Artinya, mereka memerlukan akses formal ke forum pengambilan keputusan, pelatihan tematik, dukungan operasional, dan pengakuan dalam desain program pemulihan.
- Perlindungan anak dan perempuan harus ditempatkan sebagai inti ketangguhan. Jalur rujukan, rumah aman sementara, mekanisme pelaporan yang dikenal warga, dan kapasitas pendamping desa harus diperkuat sebagai bagian dari pemulihan, bukan kegiatan tambahan.
- Pemulihan penghidupan harus dilihat sebagai bagian dari praktik baik yang sudah ada di komunitas. Rehabilitasi lahan, benih, alat kerja, lumbung pangan, irigasi kecil, dan padat karya lokal perlu dirancang untuk memperkuat prakarsa warga, bukan menggantikannya.
- Pendokumentasian praktik baik perlu dilakukan secara lebih sistematis agar dapat dipakai sebagai dasar replikasi lintas desa, kecamatan, dan kabupaten. Ini penting agar pemulihan tidak berhenti pada tindakan *ad hoc*, melainkan berkembang menjadi pembelajaran kebijakan yang lebih permanen.



Catatan Keterbatasan

Tidak semua temuan dapat langsung disebut praktik baik yang matang. Pada aspek perlindungan anak dan perempuan, dokumen justru lebih banyak menunjukkan titik lemah sistem: layanan formal belum kuat, rumah aman belum tersedia, sosialisasi mekanisme pelaporan masih terbatas, dan budaya lokal dalam beberapa kasus masih mendorong penyelesaian damai yang tidak selalu aman bagi korban.

Karena itu, beberapa temuan lebih tepat dibaca sebagai embrio atau potensi praktik baik daripada model yang sudah mapan (Wawancara Fendiv Januar Lumbantobing, 2026; YAPPIKA-ActionAid & Yayasan BITRA Indonesia, 2026).

Selain itu, kekuatan evidensi masih tidak merata. Kabupaten Tapanuli Utara dan sebagian Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki bahan lapangan OMS yang lebih kaya, sedangkan wilayah lain di Tapanuli Raya dalam paket dokumen ini belum cukup kuat untuk dijadikan temuan utama yang setara. R3P membantu memberikan konteks provinsi dan jalur kelembagaan, tetapi tidak menggantikan kebutuhan akan bukti mikro berbasis komunitas dari setiap kabupaten.

Karena itu, dokumen ini harus dibaca sebagai finalisasi substantif terbaik berdasarkan evidensi yang tersedia saat ini, sambil tetap membuka ruang pengayaan pada tahap berikutnya (Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2026).

Daftar Pustaka

- BPBD Provinsi Sumatera Utara. 2026. Data dan laporan PUSDALOPS PB Provinsi Sumatera Utara serta rekap dampak kebencanaan akhir 2025–awal 2026. Medan: BPBD Provinsi Sumatera Utara.
- GESLA. 2026. Catatan lapangan Sumatra/Tapanuli Tengah terkait respons, psikososial, distribusi bantuan, relokasi, dan pemulihan komunitas. Dokumen internal.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. 2026. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026–2028. Medan: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- WALHI Sumatera Utara. 2025/2026. Format asesmen cepat bencana pada desa-desa terdampak di Kabupaten Tapanuli Utara, termasuk Sibalanga, Pagaranlambung I, dan Dolok Nauli. Dokumen internal.
- Wawancara Fendiv Januar Lumbantobing. 2026. Informan isu perlindungan anak dan kekerasan berbasis gender di Tapanuli Utara. Wawancara lapangan.
- Wawancara Lasriama Silaban. 2026. Ketua Kelompok Tani Wanita Sigurung-gurung/Women Champion. Wawancara lapangan.
- YAPPIKA-ActionAid & Yayasan BITRA Indonesia. 2026. Perempuan di Garis Depan sebagai Pilar Ketangguhan: Rapid Gender Assessment Siklon Senyar di Tapanuli Utara. Jakarta/Medan: YAPPIKA-ActionAid dan Yayasan BITRA Indonesia.
- YAPPIKA-ActionAid & Yayasan BITRA Indonesia. 2026. Ringkasan Eksekutif Rapid Gender Assessment 2026 Respons Sumatra. Dokumen internal.



YAPPIKA adalah organisasi nirlaba yang telah berkiprah sejak 1991 di Indonesia yang bekerja untuk advokasi kebijakan dan perbaikan layanan publik di Indonesia. Cikal bakal YAPPIKA berawal sejak tahun 1991 dengan terbentuknya Yayasan Persahabatan Indonesia Kanada (YAPIKA) atau Forum Indonesia Kanada (The Indonesia-Canada Forum/ICF). Fungsi YAPIKA pada saat itu adalah sebagai lembaga yang menyalurkan dana kepada organisasi-organisasi nirlaba di Indonesia. Kepengurusan YAPIKA adalah kolektif antara organisasi-organisasi nirlaba Indonesia dan Kanada.

Pada tahun 1997, YAPIKA mengalami perubahan menjadi lembaga Indonesia dan menambah peran-perannya untuk meningkatkan kapasitas organisasi-organisasi nirlaba Indonesia, melakukan advokasi kebijakan nasional pada isu-isu tertentu yang menjadi fokus perhatiannya. Nama YAPIKA pun berubah menjadi Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA).

Selanjutnya, YAPPIKA menjadi anggota Federasi ActionAid Internasional pada tahun 2016. ActionAid adalah federasi organisasi nirlaba yang beranggotakan organisasi-organisasi nirlaba di 45 negara. YAPPIKA-ActionAid memiliki misi yang beririsan, yaitu memerangi kemiskinan dan ketidakadilan. Misi tersebut dilakukan bersama-sama masyarakat.

YAPPIKA memiliki visi untuk terwujudnya masyarakat sipil yang demokratis, mandiri, dan berkeadilan dalam memperjuangkan hak-hak warga. YAPPIKA hadir untuk menjadi wahana pembelajaran demokrasi berdasarkan pengalaman nyata lapangan secara terus menerus, melakukan penguatan kapabilitas organisasi masyarakat sipil dalam rangka membangun kemandirian, kewarganegaraan (*active citizenship*), dan kebijakan publik, melakukan advokasi kebijakan dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar rakyat, memperjuangkan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembangnya masyarakat sipil yang sehat.

YAPPIKA berperan sebagai bagian dari sistem pendukung gerakan masyarakat sipil dengan mengembangkan pengetahuan-pengetahuan baru yang berasal dari pengalaman lapangan bagi penguatan masyarakat sipil, meningkatkan kapabilitas organisasi masyarakat sipil untuk pengembangan institusi dan peran-perannya, membangun sinergi antar organisasi masyarakat sipil, termasuk memperkuat keterhubungan antara advokasi kebijakan nasional dan daerah, serta melakukan pendidikan publik.

Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA)

Jalan Basuki Rahmat RT 006/010, Unit 7 (Kompleks Ruko Dealer YAMAHA) Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur 1340, Indonesia

Phone +62-21-2101-8030

E-mail office@yappika-actionaid.or.id

Website <https://yappika-actionaid.or.id>

